



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 85 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terdapat penambahan pada Anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 bagi Kabupaten Merangin;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dinyatakan bahwa kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan bahwa Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. bahwa terdapat kesalahan dalam proses penganggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Merangin yang semula dianggarkan dalam rekening Penyertaan Modal pada BPD PT. Bank Jambi, perlu dilakukan perubahan dengan penempatannya pada rekening tersendiri demi kelancaran proses pencairan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.

- d. bahwa perubahan anggaran Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Desa dan pergeseran anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada PDAM Tirta Buana dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Merangin :

- a. Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 16); dan
- b. Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 23).
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 68.380.540.923,43
b. Dana Perimbangan	Rp. 897.528.314.200,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 232.931.991.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.136.895.746.123,43</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 552.782.465.802,28
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 6.985.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.852.135.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.179.547.604,56
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 78.572.324.220,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Rp. 648.371.472.626,84
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 62.756.870.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 213.239.088.537,83
3) Belanja Modal	<u>Rp. 303.212.803.960,00</u>
	<u>Rp. 579.208.762.997,83</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.227.580.235.624,67</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (28.739.389.501,24)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 39.739.389.501,24
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 28.739.389.501,24</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Diantara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2C

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas, perlu dilakukan perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD antara lain :


- (1). Perubahan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut :
 - a. Penambahan alokasi anggaran pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tambahan dan Dana Alokasi Dana Desa;
 - b. Penambahan alokasi anggaran belanja pada Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Bantuan Pemerintah Pusat; dan

- c. Pergeseran anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada PDAM Tirta Buana yang semula dianggarkan pada rekening Penyertaan Modal pada BPD PT. Bank Jambi, dipindahkan dan dibuatkan rekening tersendiri dengan mengubah namanya menjadi Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Merangin.
- (2). Penambahan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2).
- (3). Penambahan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan konektivitas antar wilayah berupa peningkatan infrastruktur jalan yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah.
- (4). Penambahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Merangin ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.



Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2015

BUPATI MERANGIN
AL HARISS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR